



PUTUSAN

Nomor 90/Pid Sus/2016/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI RAHMAN BIN H. KAMARUDIN ;**
Tempat lahir : Sumbawa ;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/ 27 Agustus 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Teluk Pisang RT 003 RW 005
Kelurahan Mangkopot Kecamatan Merbau
Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KM Sun Sun Jaya GT 06 No. 1384) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2015 s/d 7 Desember 2015 ;
2. Penyidik Bea dan Cukai, sejak tanggal 7 Desember 2015 s/d tanggal 26 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2015 s/d tanggal 4 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 5 Februari 2016 s/d tanggal 5 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 6 Maret 2016 s/d tanggal 4 April 2016 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 5 April 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 1 April 2016 s/d 30 April 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 1 Mei 2016 s/d 29 Juni 2016 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d 29 Juli 2016 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 90/Pid Sus/2016/PN Tbk tanggal 1 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid Sus/2016/PN Tbk tanggal 1 April 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI RAHMAN BIN H. KAMARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana **"mengimpor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berupa muatan bawang merah 2.400 karung @ 9 kg (± 21,6 ton) berasal dari Malaysia yang pemuatannya dilakukan di Kuala Linggi"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **EDI RAHMAN BIN H. KAMARUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Sun Sun Jaya GT.06 No. 1384, bermesin Mitsubishi 6D.22 No. 89088290 PK ;
 - 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VI/2015/ 1133 tanggal 31 Agustus 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VI/2015/1133 tanggal 31 Agustus 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Port Clereance tanggal 05 Desember 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Crew List tanggal 04 Desember 2015 ;
 - 1 (satu) buah kompas warna putih dan kuning ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Aban ;

 - Muatan KM. Sun Sun Jaya berupa bawang merah sebanyak 2.400 karung @ 9 kg (21,6 ton) ;



- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia dengan model 105 tipe RM-908, No. IMEI 357880/05/468337/4 beserta kartu SIM Telkomsel dengan Nomor seri 6210046352932006 dengan nomor hanphone 085363932006 ;

- 1 (satu) buah bendera Malaysia ;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah paspor a.n. Sdr. Edi Rahman ;

Dikembalikan kepada terdakwa EDI RAHMAN Bin H. KAMARUDIN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan/pledoi secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 30 Maret 2016 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **EDI RAHMAN Bin H. KAMARUDIN** selaku Nakhoda KM. SUN SUN JAYA pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira pukul 23.40 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Perairan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada posisi koordinat **01° - 28' - 399" U / 102° - 00' - 509" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean” yakni pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah Pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WIB KM. SUN SUN JAYA yang dinakhodai terdakwa **EDI RAHMAN Bin H. KAMARUDIN** dan Anak Buah Kapal (ABK) KM. SUN SUN JAYA bertolak dari Bengkalis Provinsi Riau tujuan Kuala Linggi Malaysia tanpa membawa muatan (nil kargo) dan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 02.00 WIB KM. SUN SUN JAYA tiba di Dermaga Kuala Linggi Malaysia dan langsung sandar dipelabuhan ;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB buruh pelabuhan dibantu ABK KM. SUN SUN JAYA melakukan pemuatan muatan berupa bawang merah kedalam palka KM. SUN SUN JAYA dan pemuatan selesai dimuat pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau pukul 14 waktu Malaysia ;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB (pukul 11 waktu Malaysia) KM. SUN SUN JAYA yang dinakhodai Terdakwa **EDI RAHMAN Bin H. KAMARUDIN** bertolak dari Dermaga Kuala Linggi Malaysia dan berlabuh di Perairan Kuala Linggi lalu sekira pukul 15.WIB (pukul 16 Waktu Malaysia) KM. SUN SUN JAYA berangkat menuju Bukit Batu Bengkalis Provinsi Riau Indonesia dengan membawa muatan bawang merah ;
- Selanjutnya saat dalam pelayaran dari Kuala Linggi Malaysia menuju Bukit Batu Bengkalis Provinsi Riau Indonesia, bertempat di Perairan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia pada posisi koordinat **01° - 28' - 399" U / 102° - 00' - 509" T** KM. SUN SUN JAYA ditegah oleh Tim Patroli BC-119 ;
- Saat Tim Patroli BC-119 melakukan pemeriksaan diatas KM. SUN SUN JAYA ditemukan bahwa muatan KM. SUN SUN JAYA berupa bawang merah sebanyak \pm 2400 karung (belum dilakukan pencacahan) yang tidak dilindungi dengan dokumen apapun, untuk proses lebih lanjut KM. SUN

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUN JAYA beserta awak dan muatannya di bawa Tim Patroli BC-119 menuju Dermaga Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik BC Kanwil Khusus DJBC Kepulauan Riau, berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 08 Desember 2015 atas muatan KM. SUN SUN JAYA diketahui jumlah muatan bawang merah yang diangkut oleh KM. SUN SUN JAYA berjumlah 2400 karung @ 9 Kg (21,6 Ton) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YUDI ZAHRIZAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan memberikan keterangan sebagai saksi ;
 - Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun tersebut ;
 - Bahwa sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun tersebut baru saksi tanda tangani ;
 - Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan penindakan KM. Sun Sun Jaya oleh Patroli BC-119 di Perairan Bengkalis Indonesia pada koordinat 01°-28'-399" U / 102°-00'-509" T, dalam hal ini saksi selaku Komandan Tim Patroli BC-119 yang melakukan penindakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penindakan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 23.40 WIB, pada saat ditegah kapal dalam pelayaran menuju Bukit Batu Bengkalis Indonesia. Berdasarkan keterangan nakhoda dan awak KM. Sun Sun Jaya sebelumnya berasal dari Kuala Linggi Malaysia ;
- Bahwa berdasarkan GPS Kapal Patroli BC-119, pada saat dihentikan haluan KM. Sun Sun Jaya mengarah ke selatan menuju ke Bukit Batu Bengkalis Indonesia ;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis penindakan sebagai berikut :
 - Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-408/WBC.04/BD.03/2015 tanggal 03 Desember 2015 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 331/T.OPP/2015 tanggal 03 Desember 2015, tim langsung melakukan patroli di sekitar Perairan Kepulauan Riau ;
 - Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 23.40 WIB, di Perairan Bengkalis Indonesia pada koordinat 01°-28'-399" U / 102°-00'-509" T, tim menegah sarana pengangkut KM. Sun Sun Jaya ;
 - Setelah merapat saksi meminta kepada nakhoda untuk menunjukkan dokumen yang berhubungan dengan kapal/muatan, lalu memerintahkan Sdr. Rajali Fauzi AL (wakil komandan patroli) melakukan pemeriksaan fisik ke palka serta muatan yang dibawa ;
 - Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui :
 - Kapal bernama KM. Sun Sun Jaya berbendera Indonesia ;
 - Awak kapal berjumlah 4 (empat) orang, dengan Sdr. Edi Rahman selaku nakhoda ;
 - Muatan yang diangkut bawang merah sebanyak ± 2.400 bag (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Kuala Linggi Malaysia ;
 - Tujuan pengangkutan Bukit Batu Bengkalis Indonesia ;
 - Tidak ditemukan dokumen manifes atas muatan, dokumen kepabeanan dan dokumen pendukung lainnya ;
 - Selanjutnya tim membawa KM. Sun Sun Jaya menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu tim melakukan pemeriksaan, terhadap muatan yang diangkut KM. Sun Sun Jaya tidak dilindungi dokumen yang sah/manifest ;
 - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan KM. Sun Sun Jaya ada dilengkapi dengan alat navigasi berupa kompas ;
 - Bahwa dokumen yang ditemukan pada saat pemeriksaan, antara lain :
 - 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor : 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VI/2015/1133 tanggal 31 Agustus 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VI/2015/1133 tanggal 31 Agustus 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Port Clereance tanggal 05 Desember 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Crew List tanggal 04 Desember 2015, dan ;
 - 4 (empat) buah paspor milik awak KM. Sun Sun Jaya ;
 - Bahwa sebelum melakukan penindakan, tim melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-01/WBC.04/BD.03/BC-119/2015 tanggal 05 Desember 2015 ;
 - Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 05 Desember 2015 ;
- Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanan, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :
- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-01/WBC.04/BD.03/BC-119/2015 tanggal 05 Desember 2015 ;
 - Laporan Penindakan Nomor : LP-01/WBC.04/BD.03/BC-119/2015 tanggal 05 Desember 2015, dan ;
 - Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-03/WBC.04/BD.03/BC-119/2015 tanggal 06 Desember 2015 ;
- Selanjutnya KM. Sun Sun Jaya berikut muatan, awak kapal diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-01/WBC.04/BD.03/BC-119/2015 tanggal 06 Desember 2015 ;
- Bahwa benar peralatan navigasi ada terpasang pada KM. Sun Sun Jaya, dokumen tersebut ditemukan pada saat pemeriksaan dan benar dokumen penindakan yang dibuat pada saat proses penindakan KM. Sun Sun Jaya ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. Sun Sun Jaya tersebut merupakan kapal yang digunakan mengangkut bawang merah sebanyak \pm 2.400 bag dari Kuala Linggi Malaysia tujuan Bukit Batu Bengkalis Indonesia yang ditegah Patroli BC-119 pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 23.40 WIB di Perairan Bengkalis Indonesia ;

- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi RAJALI FAUZI A.L** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun tersebut ;
- Bahwa sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun tersebut baru saksi tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan penindakan KM. Sun Sun Jaya oleh Patroli BC-119 di Perairan Bengkalis Indonesia pada koordinat 01°-28'-399" U / 102°-00'-509" T, dalam hal ini saksi selaku Wakil Komandan Tim Patroli BC-119 yang melakukan penindakan ;
- Bahwa penindakan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 23.40 WIB, pada saat ditegah kapal dalam pelayaran menuju Bukit Batu Bengkalis Indonesia. Berdasarkan keterangan nakhoda dan awak KM. Sun Sun Jaya sebelumnya berasal dari Kuala Linggi Malaysia ;
- Bahwa berdasarkan GPS Kapal Patroli BC-119, pada saat dihentikan haluan KM. Sun Sun Jaya mengarah ke selatan menuju ke Bukit Batu Bengkalis Indonesia ;
- Bahwa kronologis penindakan sebagai berikut :
 - Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-408/WBC.04/BD.03/2015 tanggal 03 Desember 2015 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 331/T.OPP/2015 tanggal 03 Desember

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, tim langsung melakukan patroli di sekitar Perairan Kepulauan Riau ;

- Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 23.40 WIB, di Perairan Bengkalis Indonesia pada koordinat 01°-28'-399" U / 102°-00'-509" T, tim menegah sarana pengangkut KM. Sun Sun Jaya ;
- Setelah merapat Komandan Patroli meminta nahkhoda menunjukkan dokumen yang berhubungan dengan kapal/muatan, sedangkan saksi melakukan pemeriksaan fisik ke palka serta muatan yang dibawa ;
- Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nahkhoda dan awak kapal diketahui :
 - Kapal bernama KM. Sun Sun Jaya berbendera Indonesia ;
 - Awak kapal berjumlah 4 (empat) orang, dengan Sdr. Edi Rahman selaku nahkhoda ;
 - Muatan yang diangkut bawang merah sebanyak ± 2.400 bag (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Kuala Linggi Malaysia ;
 - Tujuan pengangkutan Bukit Batu Bengkalis Indonesia ;
 - Tidak ditemukan dokumen manifes atas muatan, dokumen kepabeanan dan dokumen pendukung lainnya ;
- Selanjutnya tim membawa KM. Sun Sun Jaya menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa sewaktu tim melakukan pemeriksaan, terhadap muatan yang diangkut KM. Sun Sun Jaya tidak dilindungi dokumen yang sah/manifest ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan KM. Sun sun Jaya ada dilengkapi dengan alat navigasi berupa kompas ;
- Bahwa dokumen yang ditemukan pada saat pemeriksaan, antara lain :
 - 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor : 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VI/2015/1133 tanggal 31 Agustus 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VI/2015/1133 tanggal 31 Agustus 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Port Clereance tanggal 05 Desember 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Crew List tanggal 04 Desember 2015, dan ;
 - 4 (empat) buah paspor milik awak KM. Sun Sun Jaya ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penindakan, tim melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-01/WBC.04/BD.03/BC-119/2015 tanggal 05 Desember 2015 ;

- Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 05 Desember 2015 ;

Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanan, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :

Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeanan, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :

- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-01/WBC.04/BD.03/BC-119/2015 tanggal 05 Desember 2015 ;

- Laporan Penindakan Nomor : LP-01/WBC.04/BD.03/BC-119/2015 tanggal 05 Desember 2015, dan ;

- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-03/WBC.04/BD.03/BC-119/2015 tanggal 06 Desember 2015 ;

Selanjutnya KM. Sun Sun Jaya berikut muatan, awak kapal diserahkan ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-01/WBC.04/BD.03/BC-119/2015 tanggal 06 Desember 2015 ;

- Bahwa benar ada peralatan navigasi terpasang pada KM. Sun Sun Jaya, dokumen tersebut ditemukan pada saat pemeriksaan dan benar dokumen penindakan yang dibuat pada saat proses penindakan KM. Sun Sun Jaya ;

- Bahwa KM. Sun Sun Jaya tersebut merupakan kapal yang digunakan mengangkut bawang merah sebanyak \pm 2.400 bag dari Kuala Linggi Malaysia tujuan Bukit Batu Bengkalis Indonesia yang ditegah Patroli BC-119 pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 23.40 WIB di Perairan Bengkalis Indonesia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi AHLI BINUKO PAMBAGJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti sebabnya diperiksa sehubungan penyidikan tindak pidana kepabeanan menggunakan sarana pengangkut KM. Sun Sun Jaya ;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan, untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya. Peraturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 tersebut yaitu :
 - PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan ;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan ;
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang ;
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai ;
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan ;
- Bahwa jika sarana pengangkut/kapal setelah dilakukan pemeriksaan Patroli Bea dan Cukai diduga telah terjadi pelanggaran kepabeanan, maka wajib dilakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian lebih lanjut ;
- Bahwa berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli Ditjen Bea dan Cukai yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana Pengangkut berikut barang di atasnya. Jika ditemukan pelanggaran Undang-undang Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegelan jika diperlukan ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana pengangkut/kapal, muatan dan awak kapal setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional ;
- Bahwa impor menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Pasal 1 nomor 13 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean ;
- Bahwa barang impor menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Pasal 2 ayat (1) adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan ;
- Bahwa daerah pabean berdasarkan Pasal 1 nomor 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya ;
- Bahwa pengangkut adalah orang yang mengangkut barang dari luar negeri, dalam hal ini adalah nakhoda kapal yang membawa muatan tersebut ;
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2), yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika sebuah kapal laut dari luar daerah pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan/tidak dilengkapi manifes, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 ;

Dalam Pasal 102 huruf a dinyatakan setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2), dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

- Penyidik menjelaskan sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 23.40 WIB KM. Sun Sun Jaya ditegah Tim Patroli BC-119 di Perairan Bengkalis Indonesia ;
 - Berdasarkan hasil penyidikan diketahui terdakwa Sdr. Edi Rahman selaku nakhoda mengangkut bawang merah dari Kuala Linggi Malaysia tujuan Bukit Batu Bengkalis Indonesia tanpa dilengkapi manifes ;
Bahwa ahli menyatakan Patroli BC-119 mempunyai kewenangan untuk menegah KM. Sun Sun Jaya berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997 ;
Sdr. Edi Rahman selaku nakhoda KM. Sun Sun Jaya dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;
Barang yang diangkut berupa bawang merah dapat dikategorikan sebagai barang impor mengingat berasal dari luar daerah pabean dengan tujuan ke dalam daerah pabean sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;
- Bahwa pengangkutan bawang merah dari Kuala Linggi Malaysia tujuan Bukit Batu Bengkalis Indonesia tanpa dilengkapi manifes merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 /M.DAG/PER/6/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura :
 - Pasal 1, yang dimaksud dengan hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika ;
 - Pasal 3, impor produk hortikultura hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen Produk Hortikultura atau penetapan sebagai Importir Terdaftar Produk Hortikultura dari Menteri ;
 - Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan tempat pemasukan untuk umbi lapis terdiri atas :
 - Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya ;
 - Pelabuhan Laut Belawan, Medan ;
 - Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, dan ;
 - Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar ;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas pelanggaran KM. Sun Sun Jaya adalah Sdr. Edi Rahman selaku nakhoda ;
 - Penyidik menjelaskan berdasarkan hasil pencacahan kedapatan muatan bawang merah sebanyak 2.400 karung @ 9 kg (21,6 ton) ;
- Bahwa ahli menyatakan untuk kerugian materil sebagai berikut :
- Berdasarkan DBH 1, harga bawang merah USD 450/ton ;
 - Jumlah bawang merah sebanyak 2.400 karung @ 9 kg = 21.600 kg atau 21,6 ton ;
 - Kurs USD pada tanggal 05 Desember 2015 : USD 1 = Rp 13.757,- ;
 - Tarif bea masuk : 5 % ;
 - Harga perolehan : USD 450 x 21,6 ton = USD 9.720,- (USD 9.720 x Rp 13.757,-) = Rp 133.718.040,- ;
 - Pungutan negara atas bawang merah tersebut yaitu :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BM : 5 % x Rp. 133.718.040,- = Rp 6.685.902,-
(dibulatkan Rp 6.686.000,-) ;
- PPN : 10% x Rp 140.404.040,- (harga perolehan +
bea masuk) = Rp 14.040.404,- (dibulatkan Rp. 14.041.000,-) ;
- PPh : 12,5% x Rp 140.404.040,- (harga perolehan +
bea masuk) = Rp 17.550.505,- (dibulatkan Rp. 17.551.000,-) ;

Secara materil negara dirugikan Rp 38.278.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Selain itu negara juga dirugikan secara immaterial yaitu terancamnya petani bawang lokal karena tidak dapat bersaing dengan produk bawang merah impor yang dimasukkan secara illegal dengan tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor ;

- Bahwa sesuai Pasal 109 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka muatan dirampas untuk negara ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat 2 dan ayat 2a, sarana pengangkut KM. Sun Sun Jaya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dirampas untuk negara ;

Terhadap keterangan saksi ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi AHLI MASDUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan keahliannya di bidang nautika ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan memberikan keterangan sebagai saksi ;
- Bahwa saksi memberikan tandatangan di pemeriksaan Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun tersebut ;
- Bahwa sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun tersebut baru saksi tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa ahli mengerti sebabnya diperiksa sehubungan perkara tindak pidana kepabeanan dengan terdakwa menggunakan KM. Sun Sun Jaya ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koordinat 01°-28'-399" U / 102°-00'-509" T berada di Perairan Bengkalis Indonesia, dan berada di sebelah barat Pulau Bengkalis Provinsi Riau ;
- Bahwa jika diukur menggunakan peta, jarak koordinat 01°-28'-399" U / 102°-00'-509" T dengan Bengkalis sejauh ± 4,9 (empat koma sembilan) mil laut ;
- Bahwa koordinat 01°-28'-399" U / 102°-00'-509" T berada sebelah barat daya batas perairan Indonesia-Malaysia dan jaraknya sejauh ± 32 (tiga puluh dua) mil laut ;
- Bahwa perairan Bengkalis termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia. ;

Terhadap keterangan saksi ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dan memberikan keterangan sebagai Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tanda tangani berita acara pemeriksaan pada penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun tersebut ;
- Bahwa sebelum menandatangani, terdakwa terlebih dahulu membaca Berita Acara pemeriksaan penyidik Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun tersebut baru terdakwa tanda tangani ;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan ditegahnya KM. Sun Sun Jaya oleh Tim Patroli BC-119 pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 23.40 WIB di Perairan Bengkalis Indonesia, ketika dalam pelayaran dari Perairan Kuala Linggi Malaysia tujuan Bukit Batu Bengkalis Indonesia, terdakwa selaku Nakhoda KM. Sun Sun Jaya ;
- Bahwa berdasarkan crew list sebagai pemenuhan kewajiban Malaysia Immigration Regulation, 1963 tercantum namanya sebagai nahkoda dengan crew 4 (empat) orang termasuk nahkoda ;
- Bahwa terdakwa tugasnya menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab terhadap atas muatan dan awak kapal selama dalam pelayaran. Atas pekerjaan akan dipertanggungjawabkan kepada Sdr. Sueng selaku pengurus KM. Sun Sun Jaya (yang menyediakan ransum

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan bahan bakar). Untuk domisili Sdr. Sueng terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa KM. Sun Sun Jaya berbendera Indonesia dengan ciri-ciri memiliki rumah/anjungan berwarna biru muda, kepemilikan sesuai pas kecil adalah Sdr. Aban dengan alamat di Selat Panjang, penanggung jawab operasional Sdr. Yanto (bertempat tinggal di Kec. Belitung Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau) dan Sdr. Sueng. ABK KM. Sun Sun Jaya berjumlah 3 (tiga) orang yaitu dan Sdr. Rosman (mesin), Sdr. Haryanto dan Sdr. Hulaifi (ABK), dan terdakwa selaku nakhoda ;
 - Bahwa terdakwa menyatakan ciri-ciri dan peran kedua orang tersebut :
 - Ciri-ciri Sdr. Yanto warga negara Indonesia, suku Melayu, berbadan sedang, berkulit sawo matang, berkumis, rambut lurus pendek, umur sekitar 40-an tahun, tinggi sekitar 157 cm, tempat tinggal Kec. Belitung Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Perannya sebagai pemilik kapal yang disewa Sdr. Sueng ;
 - Ciri-ciri Sdr. Sueng warga negara Indonesia, suku Melayu, berbadan sedang, berkulit sawo matang, rambut lurus pendek, berkumis, umur sekitar 45 tahunan dan tinggi sekitar 165 cm. Perannya orang yang menawarkan pekerjaan untuk mengangkut bawang merah, atas pekerjaan tersebut dijanjikan upah Rp 1.000.000,- per trip. Untuk trip ini jumlah muatan yang diangkut sebanyak 2.400 karung @ 9 kg (total 21,6 ton) ;
 - Bahwa terdakwa sudah mengenal Sdr. Sueng sejak tahun 2009, pada saat itu Sdr. Sueng merupakan ABK dari kapal yang dinakhodai terdakwa ;
 - Bahwa posisi penegahan berada pada kordinat 01°-28'-399" U / 102°-00'-509" T dengan haluan menuju ke Selatan atau menuju Bukit Batu Bengkalis Indonesia. Sewaktu ditegah dokumen yang dimiliki berupa :
 - 1 (satu) lembar pas kecil No. 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VI/2015/1133 tanggal 31 Agustus 2015 ;
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No. 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VI/2015/1133 tanggal 31 Agustus 2015 ;
 - 1 (satu) lembar port clereance tanggal 05 Desember 2015 ;
 - 1 (satu) lembar crew list tanggal 04 Desember 2015, dan ;
 - 4 (empat) buah paspor milik awak kapal ;
 - Bahwa perjalanan KM. Sun Sun Jaya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Desember 2015 terdakwa ke KM. Sun Sun Jaya (kondisi siap berangkat), sekitar pukul 20.00 WIB, KM. Sun Sun Jaya berangkat dari Bengkalis Indonesia dalam keadaan kosong karena akan digunakan untuk mengangkut bawang merah. Tiba di Kuala Linggi Malaysia tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WIB (03.00 waktu Malaysia) ;
- Sekitar pukul 08.00 WIB (09.00 waktu Malaysia), ada seseorang yang bernama Sdr. Aju datang ke kapal dan menanyakan “Apakah KM. Sun Sun Jaya ini dikirim Sdr. Sueng dan apakah nakhodanya Edi Rahman?” lalu dijawab oleh terdakwa “Ya benar”. Selanjutnya Sdr. Aju memberitahukan agar ke agen guna pengurusan imigrasi ;
- Selanjutnya pukul 10.00 WIB (11.00 waktu Malaysia) pemuatan bawang dilakukan ke KM. Sun Sun Jaya (sebelumnya bawang sudah ada di dermaga dekat posisi kapal sandar). Pemuatan dilakukan oleh buruh pelabuhan dan ABK KM. Sun Sun Jaya ;
- Selesai pemuatan sekitar pukul 13.00 WIB (14.00 waktu Malaysia), awak kapal menutup palka dengan terpal biru dan melakukan persiapan berangkat kembali ke Bengkalis, terdakwa melakukan pengurusan dokumen ke agen pelayaran Jalinan Muara Agency dengan alamat No. 23 Kompleks Lkim Jln. Kuala Linggi, KG, Nelayan, Kuala Linggi, 78200 Kuala SG. Baru Malaysia ;
- Sekitar pukul 15.00 WIB (16.00 waktu Malaysia), KM. Sun Sun Jaya akan berangkat ke Indonesia, namun karena air surut tidak jadi berangkat. Keesokan harinya tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB (11.00 waktu Malaysia), KM. Sun Sun Jaya bertolak dan berlabuh di Perairan Kuala Linggi Malaysia guna menunggu waktu keberangkatan yang direncanakan pukul 15.00 WIB (16.00 waktu Malaysia) karena diperkirakan waktu air pasang di Bukit Batu Bengkalis Indonesia pada pukul 23.00 WIB ;
- Sekitar pukul 15.00 WIB (16.00 waktu Malaysia) berangkat menuju Bukit Batu Bengkalis Indonesia. Dalam pelayaran itulah sekitar pukul 23.40 WIB, KM. Sun Sun Jaya diberhentikan patroli BC-119 yang selanjutnya dibawa ke Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa muatan yang diangkut berupa bawang merah sebanyak \pm 2.400 karung @ 9 kg (21.6 ton), dan muatan pada saat ditegah sama dengan muatan di Kuala Linggi Malaysia karena selama dalam pelayaran tidak

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah singgah atau melakukan pembongkaran atau penambahan muatan lainnya ;

Terhadap muatan tidak ada manifes maupun surat tentang muatan sehingga terdakwa menyadari bahwa mengangkut bawang merah termasuk kegiatan penyelundupan ;

- Bahwa terdakwa melakukannya karena tertarik pada upah yang dijanjikan Sdr. Sueng yaitu sebesar Rp 1.000.000,- per tripnya ;
- Bahwa pada saat akan tiba ke Indonesia yaitu Bukit Batu Bengkalis Indonesia, KM. Sun Sun Jaya tidak melaporkan rencana kedatangannya ke Kantor Bea dan Cukai terdekat dari rencana tempat pembongkaran nya ;
- Bahwa yang memerintahkan kegiatan tersebut adalah Sdr. Sueng selaku pengurus kapal Barang atau muatan ;
- Bahwa paspor No. A 4096109 a.n. Edi Rahman adalah miliknya. Terdakwa terakhir kali masuk dan keluar ke/dari Malaysia tanggal 25 November 2015 tepatnya Kuala Linggi Malaysia sesuai dengan cap Imigrasi Malaysia dan keperluannya membawa arang ;
- Bahwa KM. Sun Sun Jaya dilengkapi kompas, tujuannya sebagai alat petunjuk arah perjalanan kapal ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik muatan bawang merah tersebut, selama melakukan pekerjaan ini hanya berhubungan dengan Sdr. Sueng ;
- Bahwa awak KM. Sun Sun Jaya tidak ada melakukan komunikasi dengan pemilik kapal atau pemilik barang ;
- Bahwa terdakwa pertama kalinya mengangkut bawang merah dari Kuala Linggi Malaysia Menuju Bukit Batu Bengkalis Indonesia menggunakan KM. Sun Sun Jaya ;
- Bahwa terdakwa menyatakan awak KM. Sun Sun Jaya belum menerima gaji, karena gaji baru diterima setelah tiba di Indonesia ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Sun Sun Jaya GT.06 No. 1384, bermesin Mitsubishi 6D.22 No. 89088290 PK ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VII/2015/ 1133 tanggal 31 Agustus 2015 ;
3. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VII/2015/1133 tanggal 31 Agustus 2015 ;
4. 1 (satu) lembar Port Clereance tanggal 05 Desember 2015 ;
5. 1 (satu) lembar Crew List tanggal 04 Desember 2015 ;
6. 1 (satu) buah kompas warna putih dan kuning ;
7. Muatan KM. Sun Sun Jaya berupa bawang merah sebanyak 2.400 karung @ 9 kg (21,6 ton) ;
8. 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia dengan model 105 tipe RM-908, No. IMEI 357880/05/468337/4 beserta kartu SIM Telkomsel dengan Nomor seri 6210046352932006 dengan nomor hanphone 085363932006 ;
9. 1 (satu) buah bendera Malaysia ;
10. 1 (satu) buah paspor a.n. Sdr. Edi Rahman ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2015, sekira pukul 23.40 Wib di Perairan Bengkalis Provinsi Riau, KM. Sun Sun Jaya yang di Nahkodai oleh terdakwa di tengah Tim Patroli BC-119 ;
- Bahwa benar KM. Sun Sun Jaya di tengah oleh Tim Patroli BC-119 karena KM. Sun Sun Jaya bermuatan bawang merah sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) karung sebelum dilakukan pencacahan yang dikemas dalam karung ;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut bawang merah dari Kuala Linggi Malaysia tujuan Bukit Batu Bengkalis Provinsi Riau ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang muatan (bawang merah) sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) karung menurut pemilik barang adalah sdr. SUENG dan juga sebagai pengirim dan penerima barang (bawang merah) ;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2015 terdakwa ke KM. Sun Sun Jaya (kondisi siap berangkat), sekitar pukul 20.00 WIB, KM. Sun Sun Jaya berangkat dari Bengkalis Indonesia dalam keadaan kosong karena akan digunakan untuk mengangkut bawang merah. Tiba di Kuala Linggi Malaysia tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WIB (03.00 waktu Malaysia), sekitar pukul 08.00 WIB (09.00 waktu Malaysia), ada seseorang yang bernama Sdr. Aju datang ke kapal dan menanyakan “Apakah KM. Sun Sun Jaya ini dikirim Sdr. Sueng dan apakah nakhodanya Edi Rahman?” lalu dijawab oleh terdakwa “Ya benar”. Selanjutnya Sdr. Aju memberitahukan agar ke agen guna pengurusan imigrasi, selanjutnya pukul 10.00 WIB (11.00 waktu Malaysia) pemuatan bawang dilakukan ke KM. Sun Sun Jaya (sebelumnya bawang sudah ada di dermaga dekat posisi kapal sandar). Pemuatan dilakukan oleh buruh pelabuhan dan ABK KM. Sun Sun Jaya, selesai pemuatan bawang merah sekitar pukul 13.00 WIB (14.00 waktu Malaysia), awak kapal menutup palka dengan terpal biru dan melakukan persiapan berangkat kembali ke Bengkalis, terdakwa melakukan pengurusan dokumen ke agen pelayaran Jalinan Muara Agency dengan alamat No. 23 Kompleks Lkim Jln. Kuala Linggi, KG, Nelayan, Kuala Linggi, 78200 Kuala SG. Baru Malaysia, sekitar pukul 15.00 WIB (16.00 waktu Malaysia), KM. Sun Sun Jaya akan berangkat ke Indonesia, namun karena air surut tidak jadi berangkat. Keesokan harinya tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB (11.00 waktu Malaysia), KM. Sun Sun Jaya bertolak dan berlabuh di Perairan Kuala Linggi Malaysia guna menunggu waktu keberangkatan yang direncanakan pukul 15.00 WIB (16.00 waktu Malaysia) karena diperkirakan waktu air pasang di Bukit Batu Bengkalis Indonesia pada pukul 23.00 WIB, sekitar pukul 15.00 WIB (16.00 waktu Malaysia) berangkat menuju Bukit Batu Bengkalis Indonesia. Dalam pelayaran itulah sekitar pukul 23.40 WIB, KM. Sun Sun Jaya diberhentikan patroli BC-119 yang selanjutnya dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti perkara terdakwa (dimuka persidangan diperlihatkan foto

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM. Sun Sun Jaya beserta muatannya dalam berkas perkara dan alat kompas) ;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang, namun hal tersebut tetap dilakukannya karena kebutuhan keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli nautis atau pelayaran (MASDUKI) bahwa KM. Sun Sun Jaya ditegah pada posisi koordinat 01°-28'-399" U / 102°-00'-509" T yaitu di Perairan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, yang termasuk dalam wilayah Perairan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Republik Indonesia, dimana jarak titik koordinat tersebut dengan perairan Internasional terdekat sejauh ± 32 (tiga puluh dua) mil laut dan berada di sebelah Barat Daya batas perairan Negara Indonesia Malaysia ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli kepabeanan (BINUKO PAMBAGJO) Kerugian Negara secara sisi material tidak dapat dihitung secara fiskal karena bawang merah dilarang di impor ke Indonesia sehingga tidak mungkin di kenakan bea masuk maupun pajak impor, dari sisi produksi industri sangat mengganggu pasar domestik, industri kecil menengah bisa tutup sehingga berimbas pada jumlah pengangguran dan terdakwa dalam mengangkut bawang merah tersebut tidak memiliki dokumen yang sah (manifest) dan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut, sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yaitu pengangkut yang sarana pengangkutannya akan datang dari luar daerah pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 yaitu pengangkut yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifest dan muatan KM. Sun Sun Jaya yang di Nahkodai oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan yang sah berupa manifes atau dokumen lainnya mengenai muatan yang diangkut oleh KM. Sun Sun Jaya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu **“Setiap orang”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, maka yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa EDI RAHMAN BIN H. KAMARUDIN, sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanaan, yang dimaksud “Impor” adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “barang Impor” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan “impor” secara nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju: ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan didalam Penjelasan Pasal 8C ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan “dokumen yang sah” yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu (Manifest) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa pada tanggal 03 Desember 2015 terdakwa ke KM. Sun Sun Jaya (kondisi siap berangkat), sekitar pukul 20.00 WIB, KM. Sun Sun Jaya berangkat dari Bengkulu Indonesia dalam keadaan kosong karena akan digunakan untuk mengangkut bawang merah. Tiba di Kuala Linggi Malaysia tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WIB (03.00 waktu Malaysia), sekitar pukul 08.00 WIB (09.00 waktu Malaysia), ada seseorang yang bernama Sdr. Aju datang ke kapal dan menanyakan “Apakah KM. Sun Sun Jaya ini dikirim Sdr. Sueng dan apakah nakhodanya Edi Rahman?” lalu dijawab oleh terdakwa “Ya benar”. Selanjutnya Sdr. Aju memberitahukan agar ke agen guna pengurusan imigrasi, selanjutnya pukul 10.00 WIB (11.00 waktu Malaysia) pemuatan bawang dilakukan ke KM. Sun Sun Jaya (sebelumnya bawang sudah ada di dermaga dekat posisi kapal sandar). Pemuatan dilakukan oleh buruh pelabuhan dan ABK KM. Sun Sun Jaya, selesai pemuatan bawang merah sekitar pukul 13.00 WIB (14.00 waktu Malaysia), awak kapal menutup palka dengan terpal biru dan melakukan persiapan berangkat kembali ke Bengkulu, terdakwa melakukan pengurusan dokumen ke agen pelayaran Jalinan Muara Agency dengan alamat No. 23 Kompleks Lkim Jln. Kuala Linggi, KG, Nelayan, Kuala

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggi, 78200 Kuala SG. Baru Malaysia, sekitar pukul 15.00 WIB (16.00 waktu Malaysia), KM. Sun Sun Jaya akan berangkat ke Indonesia, namun karena air surut tidak jadi berangkat. Keesokan harinya tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB (11.00 waktu Malaysia), KM. Sun Sun Jaya bertolak dan berlabuh di Perairan Kuala Linggi Malaysia guna menunggu waktu keberangkatan yang direncanakan pukul 15.00 WIB (16.00 waktu Malaysia) karena diperkirakan waktu air pasang di Bukit Batu Bengkalis Indonesia pada pukul 23.00 WIB, sekitar pukul 15.00 WIB (16.00 waktu Malaysia) berangkat menuju Bukit Batu Bengkalis Indonesia. Dalam pelayaran itulah sekitar pukul 23.40 WIB, KM. Sun Sun Jaya diberhentikan patroli BC-119 yang selanjutnya dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Patroli BC 119 tersebut, dokumen yang dimiliki KM. Sun Sun Jaya hanyalah berupa : 1 (satu) lembar Pas Kecil Nomor : 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VI/2015/1133 tanggal 31 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VI/2015/1133 tanggal 31 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Port Clearance tanggal 05 Desember 2015, 1 (satu) lembar Crew List tanggal 04 Desember 2015, dan, 4 (empat) buah paspor milik awak KM. Sun Sun Jaya, sedangkan terhadap muatan dalam KM. Sun Sun Jaya tersebut ditemukan berupa : bawang merah 2400 (dua ribu empat ratus) karung tanpa dilengkapi/dilindungi dengan dokumen yang sah dan tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean (manifes) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kepmenperindag No.642/MPP/KEP/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Kepmenperindag No.230/MPP/KEP/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Importnya bawang merah, serta minuman beralkohol dan berdasarkan Permenperindag No.16/M.DAG/PER/4/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura serta Permenperindag No.15/M.DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Alkohol termasuk barang dilarang masuk ke wilayah Indonesia atau di Impor ke Indonesia walaupun muatan bawang merah tersebut memiliki dokumen tetap tidak boleh atau dilarang masuk ke dalam wilayah Indonesia oleh karena bawang merah termasuk barang atau komoditi yang diatur dalam tata niaga impor sebagaimana Kepmenperindag No.642/MPP/KEP/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Kepmenperindag No.230/MPP/KEP/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Importnya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawang merah, serta minuman beralkohol dan berdasarkan Permenperindag No.16/M.DAG/PER/4/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura, serta Permenperindag No.15/M.DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Alkohol. Sedangkan dari sisi kesehatan, tidak diketahui secara pasti, tingkat higienis bawang merah dan minuman beralkohol, dan selanjutnya bahwa hal ini secara jelas akan menurunkan harga diri bangsa di tingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia dan dengan masuknya bawang merah ke Indonesia, Negara dirugikan secara Immaterial yaitu terancamnya petani bawang lokal karena tidak dapat bersaing dengan produk bawang merah impor yang dimasukkan secara ilegal dengan tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Terdakwa selaku Nakhoda KM. Sun Sun Jaya yang telah mengangkut barang berupa bawang merah sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) karung @ 9 kg (21,6 ton) setelah dilakukan pencacahan, dari dermaga Kuala Linggi Malaysia tujuan Bukit Batu Bengkalis Provinsi Riau dan saat di Perairan Bengkalis Provinsi Riau pada posisi Koordinat 01°-28'-399" U / 102°-00'-509" T, ditegah oleh kapal Tim Patroli Bea Cukai BC 119, sehingga (bawang merah) 2400 (dua ribu empat ratus) karung @ 9 kg (21,6 ton) setelah dilakukan pencacahan tersebut yang telah dimuat di KM. Sun Sun Jaya dianggap telah di Impor dan diperlakukan sebagai barang Impor. Akan tetapi, ternyata muatan yang diangkut KM. Sun Sun Jaya tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan pabean (PEB), serta tidak dilindungi dengan dokumen pengangkutan atau manifes, maka unsur "Kedua" ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Sun Sun Jaya GT.06 No. 1384, bermesin Mitsubishi 6D.22 No. 89088290 PK, 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.2/PHB-KV/KKM/KM/VII/2015/1133 tanggal 31 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.2/PHB-KV/KKM/ KM/VII/2015/1133 tanggal 31 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Port Clereance tanggal 05 Desember 2015, 1 (satu) lembar Crew List tangal 04 Desember 2015, dan 1 (satu) buah kompas warna putih dan kuning yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik saudara ABAN, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saudara ABAN ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa muatan KM. Sun Sun Jaya berupa bawang merah sebanyak 2.400 karung @ 9 kg (21,6 ton), 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia dengan model 105 tipe RM-908, No. IMEI 357880/05/468337/4 beserta kartu SIM Telkomsel dengan Nomor seri 6210046352932006 dengan nomor hanphone 085363932006, dan 1 (satu) buah bendera Malaysia yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor a.n. Sdr. EDI RAHMAN BIN H. KAMARUDIN yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa EDI RAHMAN BIN H. KAMARUDIN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 102 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan hukuman kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian negara dari sektor produksi dalam negeri dan pungutan Lainnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI RAHMAN BIN H. KAMARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFES"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 2 (DUA) BULAN** serta pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000.- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (SATU) BULAN** ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Sun Sun Jaya GT.06 No. 1384, bermesin Mitsubishi 6D.22 No. 89088290 PK ;
 - 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 552.2/PHB-KI/KKM/KM/II/2015/ 1133 tanggal 31 Agustus 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.2/PHB-KI/KKM/KM/II/2015/1133 tanggal 31 Agustus 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Port Clereance tanggal 05 Desember 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Crew List tanggal 04 Desember 2015 ;
 - 1 (satu) buah kompas warna putih dan kuning ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. ABAN ;

 - Muatan KM. Sun Sun Jaya berupa bawang merah sebanyak 2.400 karung @ 9 kg (21,6 ton) ;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Nokia dengan model 105 tipe RM-908, No. IMEI 357880/05/468337/4 beserta kartu SIM Telkomsel dengan Nomor seri 6210046352932006 dengan nomor hanphone 085363932006 ;
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia ;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) buah paspor a.n. Sdr. Edi Rahman ;

Dikembalikan kepada terdakwa EDI RAHMAN BIN H. KAMARUDIN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **SELASA** tanggal **19 JULI 2016** oleh kami **FATHUL MUJIB, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 JULI 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUYATNO, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **RAMDHANI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Karimun dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANTONI TRIVOLTA, SH

FATHUL MUJIB, SH., MH

AGUS SOETRISNO, SH

PANITERA PENGANTI,

SUYATNO, SH., MH